



**P U T U S A N**

**Nomor 1075 / Pid. B / 2016 / PN Dps**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara biasa, bersidang dengan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

N a m a : **YUSAK BATMANLUSSY**  
Tempat lahir : **Lingat**  
Umur / Tanggal lahir : **36 tahun / 25 Juli 1980**  
Jenis kelamin : **Laki-laki**  
Kebangsaan : **Indonesia**  
Tempat tinggal : **Jalan Griya Anyar Gang Juet Sari Masruri II  
No. f Desa Pemogan, Denpasar Selatan ;  
Lingat, Desa Lingat, Kecamatan Selaru,  
Kabupaten Maluku, NTB**  
  
Agama : **Kristen**  
Pekerjaan : **Serabutan**  
Pendidikan : **D3**

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Lapas Kelas II A Denpasar, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 September 2016 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2016;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 27 November 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2016 sampai dengan tanggal 13 Desember 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2016 sampai dengan tanggal 30 Desember 2016;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 11 Juni 2016 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2016 ;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan ;

**PENGADILAN NEGERI** tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1075/Pid.B/2016/PN Dps tanggal 1 Desember 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;

*Hal. 1 dari 13 Putusan Nomor 1075/Pid.B/2016/PN Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1075/Pen.Pid.B/2016/PN.Dps tanggal 5 Desember 2016 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YUSAK BATMANLUSSY bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam masa penahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Uang tunai sebesar Rp.1.100.000,-( satu juta seratus ribu rupiah).Dikembalikan kepada saksi RICHARD JON BROWN.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagaimana tercantum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 1 Desember 2016 Nomor : Reg.Perk. : PDM-1083/DENPA.OHD/11/2016 dengan dakwaan sebagai berikut ;

----- Bahwa terdakwa **YUSAK BATMANLUSSY**, pada hari Jumat tanggal 23 September 2016 sekira jam 23.15 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan September tahun 2016, bertempat di dalam Bar Mixwel Jalan Camplung Tanduk Kelurahan Seminyak Kecamatan Kuta Kabupaten Badung, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil sesuatu barang berupa : 1 (satu) buah I phone 6S warna hitam grey yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi korban yaitu Richard Jon Brown atau setidaknya dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut

--- Berawal pada hari Jumat tanggal 23 September 2016 sekitar jam 23.00 wita,terdakwa sedang mengantarkan tamu ke Mixwell Bar di jalan Camplung Tanduk Seminyak Kuta Kemudian terdakwa diajak masuk kedalam Mixwell

Hal. 2 dari 13 Putusan Nomor 1075/Pid.B/2016/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bar untuk minum-minum dan terdakwa duduk pada kursi sofa yang kosong. Pada saat terdakwa sedang minum-minum datang 3 (tiga) orang laki-laki warganegara asing yang terdakwa tidak kenal yang salah satunya duduk disebelah terdakwa dan 2 (dua) orang lagi duduk di kursi sofa di sebelah terdakwa, kemudian 3 (tiga) orang laki-laki warganegara asing yang terdakwa tidak kenal tersebut minum-minum dan salah satunya yakni saksi korban **Richard Jon Brown** meletakkan 1 (satu) buah Iphone 6S warna hitam miliknya diatas meja sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil Iphone tersebut, lalu terdakwa mengajak ngobrol saksi korban, saat sedang ngobrol terdakwa mengambil Iphone 6S warna hitam tersebut dengan menggunakan tangan terdakwa lalu memasukkannya kedalam saku celana pendek bagian depan sebelah kanan yang terdakwa pakai saat itu lalu terdakwa langsung meninggalkan tempat tersebut;

--- Bahwa pada keesokan harinya terdakwa menjual Iphone 6S warna hitam tersebut ke salah satu konter Hp di Jalan Teuku Umar Denpasar seharga Rp.1.100.000,- ( satu juta seratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut akan terdakwa pergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri.

--- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil Iphone 6S warna hitam tersebut adalah untuk terdakwa miliki kemudian terdakwa jual dan uang hasil penjualannya terdakwa pergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri.

--- Bahwa terdakwa mengambil Iphone 6S warna hitam tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban Richard Jon Brown selaku pemiliknya dan akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Richard Jon Brown mengalami kerugian ± sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RICHARD JON BROWN di bacakan keterangannya yang diberikan di Penyidik pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah orang yang kehilangan handphone merek Iphone 6s warna Grey ;
  - Bahwa saksi kehilangan handphone tersebut pada hari Jumat tanggal 23 September 2016 sekira jam 23.15 wita bertempat di dalam Mixwell Bar

Hal. 3 dari 13 Putusan Nomor 1075/Pid.B/2016/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Camplung Tanduk Kelurahan Seminyak Kecamatan Kuta Kabupaten Badung ;

- Bahwa Handphone merek Iphone 6s warna Grey yang sebelumnya saksi letakkan diatas meja Mixwell Bar tidak jauh dari tempat saksi duduk bersama dengan teman-teman saksi.
- Bahwa saksi tahu orang yang telah mengambil Iphone milik saksi tersebut setelah diberitahu oleh security Mixwell Bar karena pada saat mengambil terekam CCTV kamera yang ada di Mixwell Bar. ;
- Bahwa saat dikantor Polisi saksi baru mengetahui bahwa orang yang mengambil Iphone saksi tersebut bernama : YUSAK BATMANLUSSY ;
- Bahwa saksi tidak pernah mengizinkan yang bersangkutan untuk mengambil Iphone milik saksi tersebut ;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 23 September 2016 sekira jam 22.50 wita saksi bersama-sama dengan 4 (empat) orang teman saksi pergi ke Mixwell Bar yang bertempat di Jalan Camplung Tanduk Seminyak. Sesampainya di Mixwell Bar saksi duduk-duduk dikursi dekat Bar. Saat itu ada seorang laki-laki local yang tidak saksi kenal duduk didekat saksi mengajak berbicara ;
- Bahwa saksi tahu HP milik saksi tersebut hilang dan saat itu orang yang sebelumnya mengajak saksi ngobrol juga tidak ada di tempat ;
- Bahwa saksi sudah mencari HP milik saksi tersebut tapi tidak ketemu sehingga saksi lapor ke security Mixwell Bar ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 September 2016 sekira jam 01.53 wita saksi ditilpon oleh seorang laki-laki yang mengaku sebagai security Mixwell Bar yang tidak saksi kenal memberitahu saksi bahwa orang yang mengambil Iphone milik saksi telah berhasil diamankan karena terekam camera CCTV dan saksi diminta untuk datang ke Mixwell Bar.
- Bahwa saat sampai di Mixwell Bar ternyata memang benar orang yang telah diamankan oleh security tersebut yang sempat duduk didekat saksi dan mengajak berbicara saksi ketika Iphone saksi hilang.;
- Bahwa saat ditanya, Terdakwa tidak mengakui kalau mengambil Iphone milik saksi yang sebelumnya saksi letakkan diatas meja Mixwell Bar padahal pada saat mengambil Iphone milik saksi terekam camera CCTV, sehingga kemudian security lapor Polisi ;
- Bahwa kemudian saksi tahu kalau HP milik saksi tersebut telah dijual ke Toko celluler yang ada di Jalan Teuku Umar seharga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dengan kejadian itu.

Hal. 4 dari 13 Putusan Nomor 1075/Pid.B/2016/PN Dps

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian itu saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

**2. Saksi SHODIKIN** di dengar keterangan di persidangan yang telah di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 September 2016 sekira jam 11.00 wita bertempat di Greend Cel Jalan Teuku Umar No. 128 Denpasar, saksi membeli Handphone merek Iphone 6s warna Grey dari seorang laki-laki yang tidak saksi kenal ( kemudian saksi ketahui sebagai Terdakwa ) seharga Rp. 1.100.000,- ( satu juta seratus ribu rupiah ) ;
- Bahwa saksi membeli HP tersebut untuk saksi jual kembali ;
- Bahwa kemudian HP merek Iphone 6s warna Grey yang saksi beli tersebut saksi jual kembali kepada seorang laki-laki yang tidak saksi kenal yang datang ke konter seharga Rp. 2.000.000,- ( dua juta rupiah ) ;
- Bahwa saat itu terdakwa datang sendirian dengan mengendarai sepeda motor ke konter tempat saksi bekerja ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah membeli barang dari orang lain ;
- Bahwa saat saksi membeli HP tersebut, tidak ada charger, kotak dan kwitansi pembelian ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau HP tersebut adalah curian ;
- Bahwa saksi tidak ada membuat kwitansi untuk pembelian HP tersebut ;
- Bahwa setelah di kantor Polisi baru saksi tahu kalau itu adalah HP curian milik warga asing ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;

**3. Saksi I GST NGURAH PUTU PUTRA WIRAWAN** di dengar keterangan di persidangan yang telah di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah security di Bar Mixwell di Jln Jalan Camplung Tanduk Seminyak. ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 September 2016 sekira jam 01.00 wita bertempat di di depan Bar Mixwell di Jalan Camplung Tanduk Seminyak, saksi dan teman saksi telah mengamankan Terdakwa yang diduga telah mengambil handphone merek Iphone 6s warna Grey milik seorang pengunjung, warga negara asing ;

Hal. 5 dari 13 Putusan Nomor 1075/Pid.B/2016/PN Dps





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi dan teman mendapat laporan kalau ada pengunjung yang kehilangan HP tetapi saat itu tidak diketahui siapa yang mengambilnya.
- Bahwa kemudian saksi dan teman saksi ( KOMANG ARIK ) melihat rekaman CCTV dan terlihat kalau Terdakwa yang telah mengambil HP milik warga asing tersebut sehingga saksi dan teman langsung mengamankan Terdakwa untuk diajak melihat rekaman CCTV ;
- Bahwa saat itu, Terdakwa tidak mengakui telah mengambil HP milik pengunjung meskipun di rekaman CCTV terlihat Terdakwa yang mengambilnya. Karena terdakwa tidak mau mengaku sehingga saksi laporkan ke Polisi ;
- Bahwa kemudian terdakwa di amankan Polisi dan menurut Polisi dikantor Polisi baru terdakwa mengakui perbuatannya telah mengambil handphone merek Iphone 6s warna Grey milik seorang pengunjung, warga negara asing ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;

**4. Saksi I PUTU ANGGA WINATHA ANTARA** di dengar keterangan di persidangan yang telah di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah security di Bar Mixwell di Jln Jalan Camplung Tanduk Seminyak. ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa telah mengambil handphone merek Iphone 6s warna Grey milik seorang pengunjung, warga negara asing, pada hari Rabu tanggal 28 September 2016 sekira jam 01.15 wita bertempat di di depan Bar Mixwell di Jalan Camplung Tanduk Seminyak ;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari teman-teman kalau ada pengunjung yang kehilangan HP dan yang mengambil adalah Terdakwa yang diketahui dari hasil rekaman CCTV ;
- Bahwa menurut teman-teman, saat itu Terdakwa tidak mengakui telah mengambil HP milik pengunjung meskipun dalam rekaman CCTV sudah terlihat kalau Terdakwa yang mengambil HP pengunjung tersebut ;
- Bahwa yang melaporkan Terdakwa ke Polisi adalah security, teman saksi ;
- Bahwa saksi mendengar ada laki-laki yang diamankan karena telah mengambil HP milik pengunjung pada hari Rabu tanggal 28 September 2016 sekira pukul 01.00 Wita ;

Hal. 6 dari 13 Putusan Nomor 1075/Pid.B/2016/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melihat rekaman CCTV dan yang mengamankan terdakwa adalah I Gusti Ngurah Putu Putra dan Komang Arik ;
- Bahwa hari itu juga, tamu asing yang kehilangan HP tersebut datang dan saksi melihat tamu tersebut bersama teman saksi dan laki-laki yang diamankan tersebut ;
- Bahwa beberapa saat kemudian saksi melihat Polisi yang mengamankan terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

### **TERDAKWA :**

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 September 2016 sekira jam 23.15 wita bertempat di dalam Mixwell Bar Jalan Camplung Tanduk Kelurahan Seminyak Kecamatan Kuta Kabupaten Badung, terdakwa mengambil handphone merek Iphone 6s warna Grey milik seorang pengunjung, warga negara asing ;
- Bahwa terdakwa mengambil HP milik pengunjung asing tersebut yang diletakkan di atas meja tamu dan kemudian terdakwa masukkan ke dalam kantong depan sebelah kanan celana pendek yang terdakwa pakai ;
- Bahwa saat terdakwa mengambil HP tersebut, pengunjung warga asing tersebut sedang berdiri di dekat terdakwa ;
- Bahwa setelah mengambil HP tersebut, terdakwa langsung pulang ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 September 2016 sekira pukul 16.00 wita, HP tersebut terdakwa jual ke konter HP di Jalan Teuku Umar Denpasar seharga Rp. 1.100.000,- ( satu juta seratus ribu rupiah ) ;
- Bahwa uang hasil penjualan HP tersebut masih terdakwa simpan ;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 23 September 2016 sekira jam 23.00 wita terdakwa mengantar tamu asing ke Mixwell Bar Jalan Camplung Tanduk Kelurahan Seminyak Kecamatan Kuta Kabupaten Badung ;
- Bahwa terdakwa diajak oleh tamu tersebut masuk ke dalam Mixwell Bar untuk minum-minum dan terdakwa duduk dikursi yang kosong ;
- Bahwa pada saat itu datang teman tamu tersebut berjumlah 3 ( tiga ) orang dan ikut duduk ;

Hal. 7 dari 13 Putusan Nomor 1075/Pid.B/2016/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pemilik HP yaitu tamu asing tersebut untuk mengambil HP dan menjualnya ;
- Bahwa uang hasil penjualan HP tersebut belum sempat Terdakwa pergunakan ;
- Bahwa rencananya uang hasil penjualan HP tersebut akan terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari ;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa :

- Uang tunai sebesar Rp.1.100.000,-( satu juta seratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 September 2016 sekira jam 23.15 wita bertempat di dalam Mixwell Bar Jalan Camplung Tanduk Kelurahan Seminyak Kecamatan Kuta Kabupaten Badung, terdakwa mengambil handphone merek Iphone 6s warna Grey milik seorang pengunjung, warga negara asing ;
- Bahwa terdakwa mengambil HP milik pengunjung asing tersebut yang diletakkan di atas meja tamu dan kemudian terdakwa masukkan ke dalam kantong depan sebelah kanan celana pendek yang terdakwa pakai dimana saat terdakwa mengambil HP tersebut, pengunjung warga asing tersebut sedang berdiri di dekat terdakwa ;
- Bahwa setelah mengambil HP tersebut, terdakwa langsung pulang dan pada hari Sabtu tanggal 29 September 2016 sekira pukul 16.00 wita, HP tersebut terdakwa jual ke konter HP di Jalan Teuku Umar Denpasar seharga Rp. 1.100.000,- ( satu juta seratus ribu rupiah ) ;
- Bahwa uang hasil penjualan HP tersebut masih terdakwa simpan dan belum terdakwa pergunakan ;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari korban untuk mengambil dan menjual HP milik korban ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Hal. 8 dari 13 Putusan Nomor 1075/Pid.B/2016/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur mengambil sesuatu barang ;
3. Unsur seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barang siapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menunjuk kepada orang sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukannya. Bahwa Terdakwa **YUSAK BATMANLUSSY** adalah orang yang sudah dewasa yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan di persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya dan mengakui perbuatannya dan selama persidangan berlangsung terdakwa mengakui sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab pertanyaan yang diajukan dengan baik dan lancar ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan juga tidak ditemukan adanya alasan pembeda atau pemaaf yang dapat menjadi alasan penghapus pidana yang segala perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti ;

**Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah saat diambil barang tersebut belum ada pada kekuasaannya dan waktu pengambilan sudah dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sesuatu barang adalah semua benda yang berwujud seperti uang, baju, perhiasan termasuk pula binatang dan benda tak berwujud seperti aliran listrik ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti terungkap fakta kalau pada hari Jumat tanggal 23 September 2016 sekira jam 23.15 wita bertempat di dalam Mixwell Bar Jalan Camplung Tanduk Kelurahan Seminyak Kecamatan Kuta Kabupaten Badung, terdakwa mengambil handphone merek Iphone 6s warna Grey milik seorang pengunjung, warga negara asing ;

Hal. 9 dari 13 Putusan Nomor 1075/Pid.B/2016/PN Dps



Menimbang, bahwa terdakwa mengambil HP milik pengunjung asing tersebut yang diletakkan di atas meja tamu dan kemudian terdakwa masukkan ke dalam kantong depan sebelah kanan celana pendek yang terdakwa pakai dimana saat terdakwa mengambil HP tersebut, pengunjung warga asing tersebut sedang berdiri di dekat terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, dengan demikian unsur mengambil sesuatu barang telah terpenuhi dan terbukti ;

**Ad.3. Unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain :**

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti terungkap fakta kalau pada hari Jumat tanggal 23 September 2016 sekira jam 23.15 wita bertempat di dalam Mixwell Bar Jalan Camplung Tanduk Kelurahan Seminyak Kecamatan Kuta Kabupaten Badung, terdakwa mengambil handphone merek Iphone 6s warna Grey milik seorang pengunjung, warga negara asing yang bernama RICHARD JON BROWN ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tahu kalau handphone merek Iphone 6s warna Grey yang Terdakwa ambil tersebut adalah bukan milik Terdakwa melainkan milik orang lain yaitu seorang pengunjung, warga negara asing yang bernama RICHARD JON BROWN ;

Menimbang, dari pertimbangan diatas, dengan demikian unsur sebagian atau seluruhnya milik oranglain telah terpenuhi dan terbukti ;

**Ad.4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;**

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki berarti adanya unsur kesengajaan dari pelaku untuk memiliki suatu barang yang bukan miliknya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara melawan hukum yaitu perbuatan yang dilakukan pelaku tanpa seijin dari pemilik barang ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa, dan barang bukti terungkap fakta kalau Terdakwa telah mengambil handphone merek Iphone 6s warna Grey milik orang lain yaitu seorang pengunjung, warga negara asing yang bernama RICHARD JON BROWN ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil HP milik pengunjung asing tersebut yang diletakkan di atas meja tamu dan kemudian terdakwa masukkan ke dalam kantong depan sebelah kanan celana pendek yang terdakwa pakai dimana saat terdakwa mengambil HP tersebut, pengunjung warga asing tersebut sedang berdiri di dekat terdakwa ;

*Hal. 10 dari 13 Putusan Nomor 1075/Pid.B/2016/PN Dps*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah mengambil HP tersebut, terdakwa langsung pulang dan pada hari Sabtu tanggal 29 September 2016 sekira pukul 16.00 wita, HP tersebut terdakwa jual ke konter HP di Jalan Teuku Umar Denpasar seharga Rp. 1.100.000,- ( satu juta seratus ribu rupiah ) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tahu kalau handphone merek Iphone 6s warna Grey yang Terdakwa ambil adalah bukan milik Terdakwa melainkan milik orang lain yaitu seorang pengunjung, warga negara asing yang bernama RICHARD JON BROWN untuk dimiliki seolah-olah milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Uang tunai sebesar Rp.1.100.000,-( satu juta seratus ribu rupiah).

yang telah disita adalah uang hasil penjualan handphone merek Iphone 6s warna Grey milik RICHARD JON BROWN maka dikembalikan kepada RICHARD JON BROWN ;

Hal. 11 dari 13 Putusan Nomor 1075/Pid.B/2016/PN Dps



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
2. Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain (RICHARD JON BROWN )

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
2. Terdakwa belum pernah dihukum ;
3. Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
4. Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, Pasal 362 KUHP, Pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan **Terdakwa YUSAK BATMANLUSSY** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **pencurian** “ ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 ( satu ) tahun** ;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
  - Uang tunai sebesar Rp.1.100.000,-( satu juta seratus ribu rupiah).Dikembalikan kepada saksi **RICHARD JON BROWN** ;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah ) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2017, oleh kami Sri Wahyuni Ariningsih, SH, MH sebagai Hakim Ketua, Sutrisno, SH, MH dan I Ketut Suarta, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari RABU tanggal 01 FEBRUARI 2017 dalam

Hal. 12 dari 13 Putusan Nomor 1075/Pid.B/2016/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dan dibantu oleh Lien Herlinawati, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Nyoman Bela Putra Atmaja, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota ,

Hakim Ketua,

Sutrisno, SH, MH

Sri Wahyuni Ariningsih, SH, MH

I Ketut Suarta , SH, MH

Panitera Pengganti:

Lien Herlinawati, SH

## CATATAN :

Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan BANDING terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 1075/Pid.B/2016/PN.Dps tanggal 01 Februari 2017 telah lewat, sehingga sejak tanggal 09 Februari 2017 putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Panitera Pengganti,

Lien Herlinawati, SH

Hal. 13 dari 13 Putusan Nomor 1075/Pid.B/2016/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)